



IMPLEMENTASI PROFIT AND LOSS SHARING PADA AKAD KERJA SAMA DI TAMBAK GARAM MARENGAN DITINJAU DARI KONSEP EKONOMI ISLAM

Saodatul Maghfiroh

Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan, Indonesia

E-mail: saodatulmaghfiroh40@gmail.com

Abstract: *Marengan Village is one of the villages in Kalianget District, Sumenep Regency. Kalianget sub-district is the sub-district with the largest contributor to salt production in Sumenep district and one of them is in Marengan village where some of the people use a cooperation agreement with the Profit And Loss Sharing system or profit sharing which in Islamic economics is known as Mudharabah. This study aims to examine more deeply about the Mudharabah contract in an Islamic economic perspective and to find out how the implementation of cooperation for salt aquaculture profits with the Mudharabah contract in Marengan village, Kalianget sub-district, Sumenep district. This research uses descriptive qualitative research. Data sources consist of secondary data and primary data. Methods of collecting data were interviews, observations and documentation of related sources. The data processing and data analysis techniques used in this study were qualitative techniques. The results of this study indicate that some salt farmers in Marengan village use the mudharabah cooperation agreement with the paron system with the provisions of 1/3 for mudharib 2/3 for shohibil mall where all costs come from the owner of the capital. In this collaboration, it only uses a profit-sharing system while the losses are borne by the owners of the capital, meaning that if there is a loss that is borne by Shohibil Mall, this is very rare in the Marengan area.*

Keywords: profit sharing, mudharabah, Marengan village

Abstrak: Desa Marengan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Kecamatan Kalianget merupakan kecamatan penyumbang produksi garam terbesar di kabupaten Sumenep dan salah satunya di desa Marengan yang sebagian masyarakatnya menggunakan perjanjian kerjasama dengan sistem Profit And Loss Sharing atau bagi hasil yang dalam perekonomian Islam. dikenal dengan istilah Mudharabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang akad Mudharabah dalam perspektif ekonomi Islam dan untuk mengetahui bagaimana implementasi kerjasama keuntungan budidaya garam dengan akad Mudharabah di desa Marengan kecamatan Kalianget kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap sumber terkait. Teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian petambak garam

di desa Marengan menggunakan akad kerjasama mudharabah dengan sistem paron dengan ketentuan 1/3 untuk mudharib 2/3 untuk shohibul mall dimana seluruh biaya ditanggung oleh pemilik modal. Dalam kerjasama ini hanya menggunakan sistem bagi hasil sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, artinya jika ada kerugian yang ditanggung Shohibul Mall, hal ini sangat jarang terjadi di kawasan Marengan.

Kata Kunci: bagi hasil, mudharabah, desa Marengan

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dimana terdapat ribuan pulau-pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke sehingga tidak salah jika Indonesia juga dijuluki sebagai negara maritim.¹ Negara maritim adalah sebuah negara yang memiliki kawasan teritorial laut yang luas. Umumnya negara maritim berbentuk kepulauan atau negara yang memunyai banyak pulau, memiliki berbagai kekayaan alam laut, dan kondisi geografisnya dikelilingi perairan dan Indonesia adalah salah satunya.² Dari pernyataan tersebut tidak heran jika Indonesia disebut sebagai negara penyumbang garam terbesar diseluruh dunia salah satunya dari Madura dimana madura adalah penyumbang produksi garam terbesar di Indonesia mencapai 53% dari produksi garam nasional. Garam merupakan salah satu komoditi yang sangat penting baik bagi rumah tangga atau industri sehingga permintaan garam tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan.

Garam merupakan salah satu komoditi besar di Indonesia yang juga merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari - hari. Selain untuk di konsumsi, garam juga diperlukan sebagai bahan pengawet dan campuran bahan kimia. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan besar yang ada di dunia. Luas lautan yang lebih luas dari pada luas daratan memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah potensi garam. Dengan posisi sebagai negara kepulauan yang sangat luas maka dapat

¹ Agustina Leokristi Rositawati, dkk. Rekristalisasi Garam Rakyat dari daerah demak untuk mencapai SNI garam Industri (Jurnal Teknologi kimia dan industry : Universitas Depogoro, 2013) vol 4 hal 218

² [Http://www.detik.com/education](http://www.detik.com/education) diakses pada tanggal 21 September 2021 pada jam 22:52

menyebabkan sebagian besar daerah bisa berpotensi untuk memproduksi garam dan salah satunya di Madura.³

Madura adalah suatu kepulauan yang terletak dibagian utara provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi ekonomi yang besar terutama dalam sektor pertanian dan tambak garam.⁴ Madura mempunyai lahan tambak garam seluas 15.000 hektar yang tersebar di empat kabupaten dan mampu produksi kurang lebih 680.000ton pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa madura merupakan penyumbang garam tersebar yakni sebesar 53

% dari jumlah keseluruhan produksi garam di Indonesia.⁵ Besarnya hasil produksi garam inilah yang menjadi alasan mengapa Madura dijuluki sebagai pulau garam. Bahkan Madura digadang-gadang menyanggah status sebagai ladang garam terbesar di Asia Tenggara.

Beberapa peneliti terdahulu yakni bapak Firman Setiawan menyebutkan bahwa banyak kendala yang didapati oleh petani garam salah satunya dalam sektor permodalan, beliau menyebutkan bahwa permodalan petani garam tidak bersifat bankable karena dianggap komoditi garam terlalu besar risikonya sehingga minim bahkan tidak ada bank yang bersedia membiayai dalam sektor ini.⁶

Namun kembali pada realita bahwa permodalan bukan hanya berasal dari dunia perbankan, ada banyak cara guna meningkatkan usaha meski modal belum sempurna dengan cara bekerja sama dengan yang kelebihan modal untuk kemudian modal tersebut dikembangkan menjadi sebuah usaha yang dalam islam kita kenal sebagai kerja sama dengan system bagi hasil. Ada tiga model sistem bagi hasil yang diterapkan dalam prinsip ekonomi yaitu profit and loss sharing, profit sharing dan revenue sharing.

System profit and loss sharing sudah banyak dilaksanakan oleh petani garam dimadura salah satunya adalah di desa Marengan dengan system bagi hasil (Mudharabah). Hal ini sejalan dengan fitrah manusia sebagai mahluk social dimana setiap manusia tidak bisa memnuhi kebutuhannya sendiri artinya harus ada mitra guna memenuhi kebutuhannya baik kebtuhan primer atau pun yang lainnya salah satunya yakni mitra kerja sama dalam sebuah usaha pertanian.⁷ Ada empat model profit and loss sharing yang sudah banyak diterapkan yakni *Musyarakah*, *muzara'ah*, *mudharabah* dan *musaqah*. *Musaqah* dan *Muzara'ah* dalam ekonomi islam khusus diterapkan dalam dunia pertanian.⁸

Permintaan terhadap garam bersifat tidak elastis karna garam sendiri tidak bisa digantikan dengan barang lain sehingga kebutuhan garam wajib dipenuhi meski harganya naik setinggi apapun. Bagi sebagian masyarakat Madura, tambak garam merupakan mata pencaharian utama sehingga banyak masyarakat yang bergantung pada hasil pertanian garam itu sendiri seperti yang dilakukan oleh masyarakat Marengan dimana mereka melakukan kerja sama antara pemilik modal dan petani garam dengan menggunakan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan awal. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menganalisis sistem kerja sama yang

dilakukan oleh petani garam di Marengan dengan judul “Implementasi Profit And Loss Sharing Pada Akad Kerja Sama Di Tambak Garam Nambakor Ditinjau Dari Konsep Ekonomi Islam”

Landasan Teori Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penerapan.⁹ menurut Rimaru¹⁰ Implementasi merupakan suatu proses mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan.

Manurut Cleaves dalam bukunya subarsono mengemukakan bahwa, implementasi merupakan proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administrasi dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat evaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoprasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.¹¹ Dengan kata lain implementasi adalah sebuah proses pelaksanaan dan penerapan yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem atau kebijakan yang sifatnya mengharuskan untuk dilakukan. Pada penelitian ini implementasi yang akan dibahas adalah bagaimana masyarakat menerapkan dan melaksanakan akad kerja sama dan cara membagi hasil panen garam tersebut.

Teori Profit and Loss Sharing Dalam Konsep Ekonomi Islam

Profit sharing berasal dari bahasa asing (Inggris) yang secara terminology ialah Bagi hasil. Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya pecah, penggal dari yang utuh. Sedangkan hasil merupakan akibat dari *tindakan baik yang menguntungkan ataupun merugikan*.¹² Keuntungan yang diperoleh oleh pengelola dana harus dibagi dengan pihak investor, begitupun apabila dana yang dikelolanya rugi, maka yang menanggung rugi adalah pihak investor jika dalam hal ini kerugian yang di alami bukan disebabkan oleh pengelola. Namun jika kerugian yang dialami disebabkan oleh pengelola dana atau ada unsur kelalaian dalam usahanya, maka yang harus menanggung resikonya adalah pengelola dana.

Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Namun pembagian tidak hanya Ketika memperoleh keuntungan, tetapi juga pada saat mengalami kerugian maka disebutlah sebagai perjanjian *profit and loss sharing*.¹³

Menurut Karim, mengenai penjelasannya tentang bagi hasil, adalah: Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan Syariah.¹⁴ Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari

perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal (enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Dalam literatur lain dijelaskan juga bahwa *Loss sharing* merupakan pembagian kerugian dimana apabila usaha yang dilakukan mengalami kerugian maka akan ditanggung sesuai porsi masing-masing. Dalam Islam sistem bagi hasil mengarahkan pada pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) yang proporsional dan jelas.¹⁵ Secara umum dalam ekonomi Islam prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad diantaranya, *al- musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah dan musaqoh*. Namun, yang secara khusus dalam pertanian ialah akad *Muzara'ah* dan *Musaqoh*.

Teori Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Secara terminologi mudharabah adalah bentuk kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola dana. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (shahibul maal) tidak boleh intervensi kepada pengelola dana (mudharib) dalam menjalankan usahanya¹⁶.

Secara umum Mudharabah terbagi kepada dua jenis yaitu:

1. Mudharabah Muthalaqah Mudharabah Muthalaqah adalah bentuk kerja sama antara Shahibul Maal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
2. Mudharabah Muqayyadah Disebut juga dengan istilah restricted Mudharabah adalah kebalikan dari Mudharabah Muthalaqah, mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si Shahibul Maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Menurut Wirdyaningsih, Mudharabah adalah pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (Shahibul Maal) dengan pengelola dana (Mudharib) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya porsi bagi hasil ditetapkan bagi Mudharib lebih besar daripada Shahibul Maal. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan pada bank.¹⁷

b. Landasan hukum Mudharabah

1. Al-Qur'an

Qs. Al-Muzammil:20

Artinya:

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rezeki hasil perniagaan) dari Thaunmu"

2. Sunnah

Diantara hadist yang berkaitan dengan Mudharabah adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda:

ثالث فيه البركت : البيع الى اجل والمقارضة وخالف البر بالشعير للبيت ال لبيع (رواه ابيه ما جو عه
صهيب)

Artinya:

"Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberikan modal kepada orang lain) dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk dijualbelikan"

3. DSN-MUI

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Hal ini dimana LKS membiayai 100% kebutuhan proyek atau usaha sedangkan nasabah sebagai pengelola dana yang dibiayai oleh LKS.¹⁹

c. Rukun Mudharabah²⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah Ijab dan Qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul yang menggunakan mudharabah, Muqaridhah, Muamalah, atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun Mudharabah ada tiga, yaitu orang yang melakukan akad (al-qidani), modal (Ma'qud alaih), dan sighthat (ijab dan qabul). Ulama Syafiiyah lebih memerinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang berakad.

d. Perkara yang membatalkan Mudharabah Mudharabah akan dianggap batal apabila:

1. Pembatalan, Larangan berusaha dan pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan Mudharabah, larangan untuk mengusahakan (Tasharruf) dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan. Ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa Mudharabah telah dibatalkan, pengusaha (Mudharib) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya. Salah seorang Aqid meninggal dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa mudharabah batal, jika salah

seorang Aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karna Mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dianggap sah dan sempurna, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak. Ulama malikiyah berpendapat bahwa Mudharabah tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya

2. Salah seorang Aqid gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan Mudharabah, sebab gila dan sejenisnya membatalkan keahlian dan Mudharabah

3. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan Mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

4. Modal rusak ditangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, Mudharabah menjadi batal. Hal ini karna modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, Mudharabah batal. Begitu pula, Mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dari pengajuan pertanyaan atas permasalahan yang diajukan, data tersebut berupa informasi singkat yang di dukung oleh data yang sudah ada untuk lebih memperjelas suatu kebenaran atau sebaliknya. Metode ini juga diterapkan untuk meneliti masalah-masalah yang ada di kalangan masyarakat dan kondisi tertentu sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran baru atau menguatkan kebenaran yang sudah ada sebelumnya atau bahkan sebaliknya.

a. Lokasi dan Waktu Penelitian

- Lokasi

Lokasi penelitian yang dilakukan di tambak garam desa Marengan Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep

- Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, penyusunan hingga pada tahap penyelesaian menggunakan waktu selama 3 bulan.

b. Fokus Penelitian

Penulis berfokus pada penerapan profit and loss sharing yang memuat empat unsur yakni : Keuntungan, jaminan, nisbah bagi hasil dan kerugian pada akad

c. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Data yang digunakan peneliti terbagi atas dua bagian, berikut bagian-bagian dari sumber data

- Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis pengumpulan data dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Ini merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri dan merupakan data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode wawancara dan observasi lapangan, sumber data primer inilah yang akan menjadi acuan utama dalam penulisan ini. Wawancara dilakukan untuk mengambil data primer pada petani garam.

- Sumber Data Sekunder

Data sekunder disebut juga data tangan kedua. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak melalui subjek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data dan bacaan. Data-data sekunder yang digunakan dalam peneliti adalah data yang telah dipublikasikan dalam internet, atau sumber bacaan lainnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang diteliti. Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Penelitian akan dilakukan dengan mengamati kejadian-kejadian terkait pelaksanaan profit and loss sharing pada akad kerja sama di tambak garam Marengan.

2. Dokumentasi.

Proses dokumentasi akan dilakukan oleh peneliti untuk merekam hasil tanggapan dari responden sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam penelitian ini dalam bentuk rekaman, file foto sebagai bukti yang kuat untuk pegangan peneliti yang bersifat sebagai penguat.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap langsung dengan subjek. Dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan memberikan sederetan pertanyaan yang terstruktur. Subjek wawancara disebut juga narasumber dan yang

memberikan pertanyaan atau peneliti disebut pewawancara.

Pembahasan

Implementasi Sistem Kerja Sama Petani Tambak Garam di Marengan

Tambak garam merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi Sebagian masyarakat Marengan. Sebagian ada yang memiliki tambak garam sendiri kemudian dikelola sendiri dan ada pula yang melakukan kerja sama dengan pemilik tambak dengan system akad sewa menyewa dan ada pula yang melakukan dengan system akad kerja sama profit and loss sharing dimana dalam konsep ekonomi islam dikenal dengan akad Mudharabah namun di desa Marengan sendiri dikenal dengan sebutan Paronan dimana hasil yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan awal.

Tabel 1


Model penggarap pertanian tambak garam di desa marengan

| NO | Tipe-tipe penggarap tambak garam |
|----|---|
| 1 | Petani menggarap tambaknya sendiri |
| 2 | Petani menyewa lahan yang kemudian dikelola menggunakan akad sewa menyewa (Ijarah) |
| 3 | Petani menggarap dengan system bagi hasil dengan pemilik modal |
| 4 | Petani hanya sebagai penggarap / Muzaroh/Mukhabarah |
| 5 | Petani hanya sebagai buruh pada sebuah pertambakan yang dapat upah mingguan/bulanan |

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Abdi, diketahui bahwa ada 5 model (table 1) penggarap yang ada di Marengan yang salah satunya adalah akad kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap. Namun hal ini bukan menjadi akad utama di desa Marengan, artinya lebih banyak akad sewa menyewa yang dilakukan oleh Masyarakat mengingat bahwa akad sewa menyewa ini sudah berlangsung turun-temurun yang terjadi puluhan tahun yang lalu yang dilakukan oleh pendahulunya. Namun lumayan banyak juga yang melakukan akad kerja sama bagi hasil meski tak sebanyak akad sewa menyewa.

Dalam akad kerja sama bagi hasil ini ada 2 macam, ada yang *paronan* dan ada yang *partelon*. Dengan ketentuan jika *paronan* artinya hasil dibagi 2, semua biaya yang dikeluarkan selama akad kerja sama berlangsung ditanggung oleh penggarap/mudharib, sedangkan jika *partelon* semua biaya selama akad kerja sama ditanggung oleh pemilik modal artinya penggarap mendapatkan bagi hasil/Profit sharing.perhatikan skema kerja sama Mudharabah dibawah ini:

Skema kerja sama maysrakat di desa Marengan



Tabel 2 Penjelasan skema diatas

| NO | PENJELASAN |
|----|---|
| 1 | Shohibul maal memberikan modal kepada petan/penggarap |
| 2 | Petani/Mudharib menerima modal dari shohibul maal(pemilik modal) |
| 3 | Penggarap menggunakan uang/modal untuk menyewa lahan untuk digarap |
| 4 | Petani/Mudharib melakukan kerja sama dengan shohibul maal dalam bidang tambak garam |
| 5 | Melakukan perhitungan hasil/rugi yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan awal |
| 6 | Memisahkan modal awal dengan hasil kerja sama |
| 7 | Mengembalikan modal kepada shohibul maal Ketika kerja sama selesai |

Sebagian besar masyarakat marengan melakukan akad sewa menyewa dengan pemilik tambak dan Sebagian yang lain melakukan kerja sama dengan akad Mudharabah yang disebut dengan *Paronan/Partelon*. Dalam akad kerja sama mudharabah ini pemilik modal menyerahkan uangnya kepada mudharib yang kemudian dana tersebut digunakan untuk menyewa tambak dengan diketahui oleh pemilik modal. Setelah masa panen selesai (selama bulan kemarau) hasil bersih kemudian dibagi dengan ketentuan 1/3 untuk mudharib dan 2/3 untuk shohibul mall dimana semua biaya baik tukang pikul, penggaruk garam dan sebagainya semua ditanggung oleh pemilik modal/shohibul mall. Pembagian ini berlaku bagi kerja sama system partelon, beda jika akad kerja sama menggunakan system paronan, hasil bersih dibagi dua artinya 50% bagi mudharib dan 50 % bagi

pemilik modal dengan ketentuan semua biaya baik tukang pikul, penggarap garam dan biaya lainnya ditanggung oleh Mudharib.

Apabila terjadi kerugian maka petani tidak perlu menanggung karna kesepakatan awal bahwa jika terjadi kerugian semuanya ditanggung oleh shohibul mall meski hal itu jarang bahkan tidak terjadi. Namun jika dilihat selain dari segi finansial, petani juga menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, fikiran dan sebagainya meski mereka tidak menanggung kerugian secara finansial sehingga bisa dikatakan bahwa petani sama-sama menanggung kerugian daam segi yang lain. Benar adanya bahwa kerugian semacam inni jarang sekali terjadi dan bahkan tidak terjadi karna memang kerja sama dala bidang ini cukup baik dan cukup menjanjikan. Dilihat dari kejadian tersebut bisa akita lihat bahwa dengan adanya kerja sama ini, banyak masyarakat terbantu terutama dalam bidang finansial sehingga secara tidak langsung hal ini memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Kerja Sama Petani Tambak Garam di Marengan Menurut Konsep Ekonomi Islam

Dalam pelaksanaan akad kerja sama yang dilakukan oleh petani tambak garam di Marengan dilakukan secara tertulis dan transparan/jelas dengan didatangkan saksi biasanya anak atau saudara yang melakukan akad. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir/menghindari adanya penipuan didalamnya karna biasanya akan ini berlangsung bertahun-tahun lamanya bisa sampai 10 tahun atau lebih sehingga dianggap sangat penting melakukan kerja sama dengan lisan dan tertulis. Akad ini berahir apabila dari salah satunya membatalkan akad atau salah satu dari keduanya ada yang meninggal kecuali ada anaknya yang meneruskan untuk melakukan akad kerja sama kembali dengan pembukuan yang baru.

Dilihat dari akad yang dilakukan diatas, kerja sama yang dilakuka oleh masyarakat marengan sudah sesuai dengan konsep ekonoi islam yaitu sudah memenuhi persyaratan dalam konsep bagi hasil yaitu rukun dan syaratnya, meski dari masyarakat sendiri tidak tau bahwa sebenarnya akan yang mereka lakukan memang sudah ada dalam ekonomi islam sehingga mereka menyebutnya dengan istilah paron. Adapun rukun dan syarat yang terpenuhi dalam akad ini adalah:

1. Adanya pihak yang berakad yakni Mudharib (penggarap) dan shohibul Maal (penyedia dana)
2. Adanya maal (modal)
3. Usaha yang dilakukan (tani tambak garam)
4. Pernyataan ijab dan qobul yang dilakukan oleh kedua belah pihak

Dari syarat dan rukun diatas bisa dikatakan bahwa akad kerja sama yang dilakukan oleh maysrakat di desa Marengan sudah sesuai dengan konsep ekonomi islam.

KESIMPULAN

Implementasi akab bagi hasil yang berlaku dalam pertanian tambak garam yaitu profit and sharing meski kerugian bagi penggarap bukan dalam segi finansial namun dalam segilainnya seperti tenaga, waktu, pikiran dan lainnya sebagainya. Ditinjau dari konsep ekonomi islam, kerja sama yang dilakukan masyarakat sudah sesuai dengan syariat islam dimana dalam ekonomi islam yang dilakukan masyarakat petani di marengan disebut akad kerja sama mudharabah yakni pemilik modal/shohibull maal memberikan dananya kepada penggarap/mudharib yang kemudian oleh mudharib modal tersebut dibuat untuk mengelola tambak garam yang pada akhirnya hasil bersihnya dibagi sesuai kesepakatan awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Agustina Leokristi Rositawati, dkk. Rekrystalisasi Garam Rakyat dari daerah demak untuk mencapai SNI garam Industri (Jurnal Teknologi kimia dan industry : Universitas Depogoro, 2013) vol 4 hal 218
- Aizeh Mauludina, Setiawan. *Pengelompokan Kecamatan dipulau Madura Berdasarkan sector Pertanian Sebelum dan sesudah Berdirinya Suramadu* (Jurnal Sains dan Seni: Institut Teknologi Sepuluh November, 2012)
- Andi Sri Wahyuni, "Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat Istiadat" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 4, No. 3 (2013)
- Anis Sulalah. *SISTEM SEWA TAMBAK GARAM RAKYAT DI DESA LEMBUNG KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN (ANALISIS PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH)* (Tesis : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019)
- DSN-MUI, *Pembiayaan Mudharabah*, DSN-MUI nomor 07/DSN-MUI/IV/2000
- Emily Nur Saidy dan Ilman "Implementasi *Al-Musaqah* Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli" *Jurnal Laa Maisyir*, Vol 6, No. 1, (2019),
- Fahrurrozi, "Konsep Perjanjian *Profit and Loss Sharing* Dalam Ekonomi Islam" *Jurnal Iqtishadia*, Vol 3, No. 2 (2016).
- Firman Setiawan. *Kesejahteraan Petani Garam di Sumenep Madura* (Iqtishoduna: Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, 2019) vol 08
- Firman Setiawan. *Pendayagunaan Zakat Hasil Tambak Garam sebagai Dana Investasi Produktif pada sector Industri Garam di Madura* (Jurnal: IAIN Madura, Pamekasan, 2019)
- H.Rachmat Syafi'I. *Fiqih Muamalah* (Bandung:CV Pustaka setia, 2001)
[Http://www.detik.com/education](http://www.detik.com/education) diakses pada tanggal 21 September 2021 pada jam22:52
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Layl Nur Layliah "Implementasi akad profit and loss sharing dalam system muzara'ah pada masyarakat pertambakan (Studi di desa Mentaras, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik)" (Jurnal Ekonomi: Univeritas Islam Negeri Maliki, Malang)
- Mardani. 2012. *Aspek hukum Lembaga keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT. Kharisma Utama)
- Rita Prima Bendriyanti dan Leni Natalia Zulita.2012.*Implementasi E-Arsip pada kanwil kementrian agama provinsi Bengkuu*,Jurnal Media Infotama Vol.08 no.1
- Shohibaturrohmah. *KERJASAMA BAGI HASIL PERTAMBAKAN GARAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM* (Skripsi:Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019)
- Subarsono. *Analisis kebijakan Publik*, (Yogyakarta:Pustaka belajar, 2008) Wirnyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media)